BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan *extraordinary crime*. Hukum positif yang masih diterpakan di Indonesia pada hukuman mati terdapat pada KUHP, dan dalam tatanan pelaksanaan hukuman mati terdapat pada Undang-undang No.2/PNPS/1964 mengenai tata cara pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dilaksanakan dengan cara ditembak. Kejahatan yang dilakukan oleh tindak pidana narkotika apakah merupakan kejahatan yang sangat serius (*Serious Crime*) untuk dilakukan pencegahan? Karena sangat berbahaya untuk generasi berikutnya dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Masalah yang sangat memprihatinkan di Indonesia salah satunya adalah terkait kasus narkotika yang masih meluas pada masyarakat. Hal penyebab masuknya barang narkotika ke Indonesia, karena merupakan tempat yang strategis untuk penyelundupan narkotika bahwasanya negara Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia. Kurangnya juga penyuluhan dari pemerintah dan keamanan negara. Permasalahan terkait masuknya narkotika ke Indonesia juga karena perkembangan teknologi dan pengaruh negara lain atau globalisasi yang semakin tiada batasnya.¹

Terkait segi ekonomi, pemakaian narkotika dari kalangan atas hingga kalangan bawah dari yang bandar, pengedar maupun penggunanya. Terkait segi umur, dalam pemakaian narkotika tidak ada batas, dari anak sekolah hingga lansia juga memakai barang haram tersebut. Kalangan public figure juga banyak yang menggunakan barang narkotika untuk berbagai kebutuhannya. Permasalahan dari setiap pengguna maupun pengedar narkoba ini akan menjadi dampak besar bagi kesejahteraan dan ketentraman negara Indonesia.

Permasalahan yang akan dihadapi Indonesia merupakan masalah yang sangat besar bagi generasi berikutnya, karena teknologi yang semakin canggih akan membuat bandar narkotika akan lebih mudah melakukan pengedaran narkotika ke masyarakat. Beberapa bandar narkotika di Indonesia mengedarkan narkotika dengan berbagai cara, diantaranya: peti kemas, dalam pakaian,

¹ Adhigama A, *Pidana Mati dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, hlm. 4

dalam makanan, dll. Pengedaran narkotika dilakukan dalam setiap lingkungan, seperti lingkungan pergaulan sekolah dari Sekolah Menengah Atas hingga masuk ke kalangan Universitas. Dalam Pandangan penulis, pengedar narkotika ini tidak memandang dari segi ekonomi, usia, hingga keluarga.

Narkotika merupakan zat kimia maupun alami yang membuat pemakai menjadi halusinasi dan juga membuat pemakainya menajadi candu. Ada 3 golongan dalam narkotika, yaitu:

- 1. Narkotika golongan 1, seperti Ganja, Metamphetamin, Opium dan Tanaman Koka.
- 2. Narkotika golongan 2, seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain.
- 3. Narkotika golongan 3, seperti Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, dan Propiram.

Jenis-jenis Narkotika, ada berbagai macam yang di edarkan di Indonesia, yaitu :²

1. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat.

2. Narkotika Jenis Sintesis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian.

3. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya.

Dalam data Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih memerlukan perhatian dan kewaspadaan secara terus menerus hingga generasi muda. Hasil dari penelitian BNN dalam tiga periodic terus menerus menerus menurun, pada tahun 2011 tercatat angka 2,23%, pada tahun 2014 tercatat angka 2,18%, pada tahun 2017 tercatat angka

_

² Ayub Torry Satriyo Kusumo, Loc. Cit.

1,77%, dan tahun 2020 tercatat angka 1,80%. Dalam data pravelensi BNN dalam tahun 2011 hingga 2020 pemakaian narkotika telah menurun, sehingga hampir satu jiwa masyarakat Indonesia terselamatkan dari pengaruh narkotika. Penyuluhan yang dilakukan badan BNN yaitu Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus tetap dilanjutkan hingga generasi muda mengerti bahayanya penggunaan narkotika. Kewaspadaan terhadap narkotika harus tetap ditingkatkan, karena disebabkan oleh adanya jenis baru narkotika (*New Psychoactive Substance*) yang masih belum terlampir dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009.³

Di Indonesia para pegiat Hak Asasi Manusia mengkritisi sistem hukuman mati yang bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia, serta mengkritisi prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil(*fair trial*). Contoh kasus yang digunakan penulis adalah Marry Jane. Dalam duduk perkara kasus ini, bahwa Marry Jane adalah seorang buruh migran berkewarganegaraan Filipina, Marry Jane dan kerabatnya berangkat dari filipina ke kuala lumpur pada tanggal 21 April 2010. Pada tanggal 24 April 2010, seorang bernama Prince Fatu menelepon kerabat Marry Jane dan menjelaskan bahwa seorang denga inisial I.K akan menemuinya dengan alasan bahwa Marry Jane diberangkatkan terlebih dahulu ke Yogyakarta untuk liburan.

Dihari itu juga, seorang inisial I.K menyerahkan travel bag merk polo paite warna hitam dengan alasan untuk pakaian Marry Jane. Sebenernya Marry Jane sudah melihat bercak yang sudah ada di lakban, namun Marry Jane tidak memahami dan tidak mengecek lebih lanjut lagi⁴. Pada tanggal 25 April 2010, setibanya Marry Jane sampai di bandara Adisucipto, setelah diperiksa tas tersebut ada bungkus alumunium foil berisi serbuk coklat muda, Ketika dibuka oleh tugas bandara diketahui isi tersebut adalah narkotika golongan 1 bernama Heroina. Marry Jane ditahan di Rutan Sleman, dan putusan yang diberikan kepada Marry Jane adalah Pidana Mati dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam nota pembelaan penasihat hukum Marry Jane, mengatakan bahwa memohon agar terdakwa tetap dinyatakan bersalah dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan tidak di hukum mati, dengan alasan bahwa bukti-bukti baru bermunculan dan alasan bahwa terdakwa

³ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Dokumentasi Elsam, hlm. 2

⁴ Wijaksana Dio, dkk, *Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap Mary Jane*, LBH Jakarta, 2016, hlm.7

belum pernah di hukum sekalipun. Sejak dimulainya kasus ini, Mary Jane selalu konsisten menyatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang narkotika yang ditemukan dalam tasnya dan hanya disuruh oleh Christina (disamping hasil tes narkotika terhadapnya negatif). Seharusnya argumentasi ini bisa dipertajam melalui pengumpulan bukti-bukti dan investigasi secara menyeluruh oleh penasihat hukum. Namun tidak dilakukan hingga akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap dan grasi sudah ditolak oleh Presiden. Ketika sudah di eksekusi, fakta-fakta baru muncul kehadapan publik dan upaya hukum yang dapat ditempuh sudah habis serta Grasi yang diberikan kepada Presiden sudah ditolak.⁵

Dari Kasus tersebut, penulis beragumen bahwa sistem peradilan di Indonesia masih bersifat premature dalam menangani kasus besar seperti ini, alasan penulis mengatakan itu adalah:

- 1. Dalam konsep hak atas bantuan hukum yang diperoleh kurang maksimal. Menurut informasi yang disampaikan beberapa dokumen CSO, penasihat hukum terdakwa tidak pernah mendampingi terdakwa ketika diperiksa dan pada saat mereka mendampingi terdakwa, mereka justru meminta uang yang pernah diberikan oleh christina kepada terdakwa. Di samping itu, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ketika terdapat saksi yang tidak dihadirkan dalam sidang namun keterangannya di luar persidangan dianggap sebagai keterangan dalam persidangan, juga penasihat hukum tidak membuat Nota Pembelaan secara tertulis. Dengan demikian, terdakwa tidak memperoleh pendampingan hukum dan kesempatan membela diri secara maksimal.
- 2. Dikesampingkannya azas kausalitas dalam tindak pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh terdakwa, perjalanan yang ditempuhnya dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta lengkap dengan travel bag yang harus dibawanya didasarkan pada perintah Christina. Melalui kronologi yang diterangkannya, dapat diketahui bahwa terdakwa dijadikan alat untuk menghantarkan heroin yang ada dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Meskipun mengetahui bahwa terdapat tersangka lain yang memiliki peran signifikan dalam tindak pidana yang ada, hakim tidak memerintahkan pemeriksaan kedua saksi lainnya, Christina dan Prince Fatu. Hal ini menyebabkan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terbatas pada penerapan hukum secara kaku, tanpa menggali terlebih dahulu duduk perkara. Modus operandi dari terdakwa sendiri tidak berhasil dijawab,

_

⁵ Wijaksana Dio, dkk, Loc. Cit.

sehingga keputusan hakim untuk menyebut terdakwa adalah perantara dalam jual-beli narkotika terkesan prematur.⁶

Dalam pasal 10 KUHP, penulis menyoroti pada pidana mati, yang membuat penulis tertarik pada pembahasan pidana mati tersebut. Pidana mati merupakan tindakan pidana yang paling tinggi dan berat untuk dilaksanakan untuk terdakwa. Menurut Soedarto, ia mengemukakan: "tidak setuju dengan hukuman mati karena alasan manusia tidak boleh mencabut nyawa oranglain". Dalam hukuman mati bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 dan melanggar pada konstitusi yang ada pada pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Pandangan filosofis di Indonesia tidak terlepas dari pandangan dan sikap bangsa yang dituangkan pada ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menyebutkan pandangan dan sikap bangsa yang tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia yang bersumber pada ajaran agama, nilai moral, dan nilai luhur bangsa serta berdasarkan Pancasila.⁷

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB telah menegaskan posisi dengan menolak hukuman mati pada tahun 2007, ketika saat itu Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan Negara anggota untuk menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati⁸. Dalam resolusi pertama hingga ketiga pada tahun 2007-2010, posisi Negara Indonesia menolak untuk pemberlakuan moratorium hukuman mati. Namun dalam resolusi keempat sampai keenam pada tahun 2012-2016, posisi Negara Indonesia berubah dari menolak ke abstain yang artinya ada perubahan dalam pemikiran Indonesia mengenai moratorium hukuman mati.

Dalam Konsep Hak Asasi Manusia, penulis melakukan penelitian normative, bahwasanya dalam Hak untuk hidup diatur dalam berbagai pandangan yang mengatur Hak Asasi Manusia, diantaranya:

⁶ Wijaksana Dio, dkk, *Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap Mary Jane*, LBH Jakarta, hlm.8

⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Pokok

⁸ Adhigama A, *Pidana Mati dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, hlm. 9

Hak Hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu⁹:

- 1. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2. Pasal 28 ayat 1, berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
- 3. Pasal 4 dalam UU 39 Tahun 1999, yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
- 4. Pasal 9 UU 39 Tahun 1999, yang berbunyi: "(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak Hidup dalam Instrumen Internasional, yaitu:

- Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai ha katas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan yang menjamin atas Hak Hidup.
- 2. Pada pasal 6 ayat 1 ICCPR (*Internasional Convenant Civil and Political Rights*) menyatakan bahwa: setiap orang melekat pada hak untuk hidup, hak hidup harus dilindungi oleh hukum. Tidak boleh satu orang yang memperbolehkan merampas hak hidup orang lain.

Majelis umum PBB, menyatakan konvenan hak sipil dan politik (SIPOL) dalam resolusi 33/148 pada tanggal 15 desember 1948 mengatur tentang penghapusan hukuman mati. Pandangannya adalah mendasar bagi setiap manusia yaitu hak hidup dalam setiap

-

⁹ Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kehidupan manusia. Alasan sederhananya, ketika seorang dipidana mati apakah ada efek jera bagi setiap kejahatan yang dilakukan, di Indonesia terdakwa Bandar narkotika di hukum mati maka tidak memungkinkan berhentinya pengedaran narkotika tersebut. Majelis umum PBB dan Dewan HAM PBB mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai pidana mati dalam bentuk resolusi dengan hasil konsesus mayoritas dalam sidang umum PBB. Dalam resolusi mengenai perlindungan manusia dengan hukuman mati, secara keras menolak untuk mengurangi bentuk delik yang dapat dituntut hukuman mati¹⁰.

Kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkotika termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Tindak pidana dalam kejahatan ini di hukum seberatberatnya dengan hukuman mati. Permasalahan yang terjadi adalah tindak pidana mati bertolak belakang dengan konsep hak asasi manusia, dalam UU 39 tahun 1999, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan *International Civil Political Rights*, yang ketiganya mengatur pada hak hidup seseorang. Dalam uraian ini, penulis tertarik dengan pembahasan ini, selanjutnya dalam penelitian ini penulis memberikan judul: TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 39 TAHUN 1999.

1.2. Identifikasi dan Rumusa<mark>n Masalah</mark>

1.2.1. Identifikasi masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini yaitu mengenai permasalahan hukuman mati pada Bandar narkotika yang bertolak belakang pada konsep hak hidup manusia yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam tatanan Hukuman Mati di Negara Indonesia bertolak belakang pda pasal 4 UU 39 Tahun 1999, yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

¹⁰ Adhigama A, *Pidana Mati dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB*, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, hlm. 15

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dalam Keabsahan hukuman mati masih dipertanyakan di berbagai Negara karena terkait dengan pandangan hak hidup dan hak kodrat yang melekat pada setiap individu yang tidak boleh dirampas (non-derogable rights) oleh siapapun atas dasar apapun termasuk oleh Negara. Hak kodrat dan Hak hidup itu sendiri dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diambil alih oleh siapapun, meskipun atas nama Tuhan sekalipun¹¹.

Yang bisa menguatkan lagi adalah dalam Konvenan hak sipil dan politik, yang bunyinya adalah: "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang". Menurut Yap Thian Hien seorang tokoh hukum dan hak asasi manusia, mengemukakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang sangat kejam, beliau gembira ketika hukuman mati dihapus dalam KUHP dan Undang-undang pidana khusus yang mengaturnya. Menurutnya, hukuman mati itu dilarang Allah, karena membunuh manusia dan pidana mati adalah tidak lain daripada pembunuhan yang dilegalisir. Permasalahan yang penulis lakukan penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati yang bertentangan dengan pandangan hak hidup dan hak kodart dalam konsep Hak Asasi Manusia.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana Aturan Terhadap Hukuman Mati tindak pidana Narkotika di Indonesia yang bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang 39 Tahun 1999?
- 2. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati antara Pro dan Kontra bagi Tindak Pidana Narkotika dalam konsep Hak Asasi Manusia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

_

¹¹ Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui aturan hukum positif yang mengatur hukuman mati pada Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukuman mati di Indonesia yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil melalui penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat terhdap ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pidana hukuman mati bagi Bandar Narkotika dan Hak Asasi Manusia, yang mana penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pihak yang memiliki kepentingan dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun penulisan penelitian ini bermanfaat juga untuk memberikan petunjuk dan masukkan terhadap penyelesaian perselisihan atau konflik antara pidana mati Bandar Narkotika dengan konsep Hak Asasi Manusia. Berikutnya, penelitian ini juga merupakan tugas akhir bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, berikut adalah teori yang dimaksud:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam teori Hak Asasi Manusia terdapat 3 teori, yaitu: teori hukum positif, postivisme, dan anti-utilitari. Teori hukum kodrat menurut Aquinas itu merupakan setiap individu manusia dianugerahi oleh Tuhan dan terpisah oleh Negara. Pandangan menurut Grotius, eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar dan derajatnya kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Dalam teori hukum kodrat setiap individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Teori positivisme juga dikenal dengan teori utilitarian, dalam teori Austin satu-satunya hukum yang shahih adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dalam pandangan hak positivisme hak baru ada ketika ada hukum yang mengaturnya. Dari sudut pandang hak positivisme, yang menonjol dan memprioritaskan ialah kesejahteraan mayoritas. Teori keadilan menurut Rawls, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, setiap manusia sama dihadapan hukum (equality before the law). 12

2. Teori Beccaria

Secara singkat, Beccaria menjelaskan bahwa hukuman mati tidak diperlukan, karena dengan memenjarakan seseorang dalam waktu yang lama itu lebih baik bila dibandingkan dengan mengeksekusinya karena itu hanya bersifat sementara. Cesare Beccaria (1738-1798), beliau berusaha menentang kesewenangan lembaga peradilan pada saat itu, dalam kritiknya pada intinya adalah menentang terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Dengan demikian, aliran ini dikenal dengan aliran kriminologi klasik yang berkembang di Inggris dan Negara Amerika. Dasar dar mazab ini adalah Hedonistic-Psycology yang mempergunakan metodenya adalah armchair (tulis menulis). Psikologi yang menjadi dasar aliran ini adalah sifat individualistis. Intelectualistis serta voluntarsitis.¹³

Landasan dari aliran Kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas (free will). Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan untuk memiliki harta

¹² Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,* Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, 29 September 2016, hlm. 246.

¹³ I Gusti Ngurah Darwata, Fakultas Hukum Udayana Denpasar, 2017, hlm.8

kekayaan, pemerintahan Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat kejahatan merupakan pelanggaran perjanjian sosial dank arena itu dikatan sebagai kejahatan moral.

3. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan publik, yaitu kebijaksanaan yang memiliki dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Betham lalu menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya, kerugian bagi orangorang terkait. Utilitarianisme sebagai teori etika politik hukum hakikatnya merupakan produk dari pola pikir masyarakat Inggris pada umumnya. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh karenanya ia menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Menurut kaum utilitarianisme tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik diri sendiri atupun orang lain. Adapun memaksimalkan adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang dilakukan baik diri sendiri ataupun orang lain. Paham utilitarianisme klasik dapat disimpulkan kedalam 3 pernyatan, yaitu:

- a. Tindakan arus dinilai benar hanya demi akibat-akibatnya sedangkan hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting karena tidak bisa diukur, berbeda dengan tindakan yang dapat diukur.
- b. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan


c. Kesetaraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilakn pemertaan maksimal dari kesenangan di ketidaksenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

- a. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, dengan maksud mengkaji yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidak unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Tindak Pidana Narkotika adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan pemasukkan atau pengedaran narkotika dalam skala besar maupun kecil.
- c. Pidana mati adalah Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok terberat (pasal 10 KUHP).
- d. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- e. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang mana pada bab-bab tersebut menjelaskan serta menguraikan mengenai permasalahan hukum yang penulis kemukakan terkait kedudukan Perjanjian Jasa Hukum antara klien dan advokat apabila terjadi perselisihan atau konflik. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab permulaan yang berisi mengenai penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini serta tinjauan umum terhadap inti permasalahan dalam penelitian. Adapun teori yang akan dibahas pada penelitian ini adalah teori tentang Hak Asasi manusia, terkait hak hidup seseorang.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum terkait hukuman mati yang bertentangan Hak Asasi Manusia.

Bab IV Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini akan membahas mengenai uraian hasil dari penelitian yang berhubungan dengan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis terkait Kedudukan hukuman mati Bandar Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM.

Bab V Penutup

Dalam bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran yang dilakukan penulis.

